

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo meneunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasionalisasinya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan berdasarkan syariaat Islam, seperti konsep yadul amanah, pembagian keuntungan, biaya pengelolaan, dan mudharabah atas mudharabah
2. Untuk pendapatan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo telah memenuhi ketentuan berdasarkan PSAK tentang perbankan syariah No. 105 untuk pembiayaan mudharabah dan No. 106 pembiayaan musyarakah

#### **5.2 Saran**

Dengan adanya perbankan syariaiah yang sangat pesat perkembangannya diharapkan dapat memberikan jalan keluar untuk dapat memberikan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Muamalat hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariaah Islam, tidak hanya mengutamakan keuntungan , tetapi ikut serta juga dalam menanggung resiko yang terjadi akibat pembiayaan mudharabah sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh mudharib dan Jika Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya seratus persen sesuai dengan *syariah* Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam, melainkan ikut serta mengusahakan penerapan syariaah Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meninjau kembali apakah pada perbankan syariaah telah sesuai berdasarkan prinsip syariaah, seperti dana yang dititipkan oleh nasabah berdasarkan mudharabah terikat telah sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank syariaah